

Penguatan Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Kadek Ari Armando Utama*, Johannes Ibrahim Kosasih, I Made Pria Dharsana

Universitas Warmadewa Denpasar, Indonesia

Email: ariarmando778@gmail.com*

Keywords:

*legal protection; notary; notary
summoning mechanism.*

Abstract

The mechanism for summoning a Notary in the judicial process as regulated in the Notary Law (UUJN) and the Notary Code of Ethics requires the approval of the Notary Honorary Council (MKN). The purpose of this study is to analyze the mechanism for summoning a Notary that is indicated to violate legal norms and to formulate a model for strengthening legal protection for Notaries. This study uses a normative research method with a legislative approach and a conceptual approach. Primary legal materials include UUJN and implementing regulations, while secondary legal materials include literature, legal journals, and expert opinions. The collection technique is carried out through library studies, then analyzed using grammatical, systematic, and teleological interpretation methods. The results of the study indicate that in practice the MKN approval mechanism has not been running optimally, characterized by delays in granting approval, unclear follow-up actions to positive fictitious approvals, and repeated summons in the same case. This condition creates legal uncertainty for Notaries and law enforcement officials. The model for strengthening legal protection for Notaries must be implemented comprehensively through three approaches: regulatory (reconstruction of the norms of Article 66 of the UUJN), institutional (strengthening the capacity of the MKN), and professional (continuous development by the Indonesian Notaries Association). The implications of this research are expected to provide policy recommendations for lawmakers in improving the UUJN and serve as a reference for legal practitioners in understanding the legal protection mechanisms for Notaries.

Kata Kunci:

perlindungan hukum; notaris;
mekanisme pemanggilan notaris.

Abstrak

Mekanisme pemanggilan Notaris dalam proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris mensyaratkan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mekanisme pemanggilan Notaris yang diindikasikan melanggar norma hukum serta merumuskan model penguatan perlindungan hukum bagi Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUJN dan peraturan pelaksana, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal hukum, dan pendapat ahli. Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya mekanisme persetujuan MKN belum berjalan optimal, ditandai dengan keterlambatan pemberian persetujuan, ketidakjelasan tindak lanjut terhadap persetujuan fiktif positif, serta terjadinya pemanggilan

berulang dalam perkara yang sama. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Notaris maupun aparat penegak hukum. Model penguatan perlindungan hukum terhadap Notaris harus dilakukan secara komprehensif melalui tiga pendekatan: regulatif (rekonstruksi norma Pasal 66 UUDN), kelembagaan (penguatan kapasitas MKN), dan profesionalitas (pembinaan berkelanjutan oleh Ikatan Notaris Indonesia). Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pembuat undang-undang dalam menyempurnakan UUDN serta menjadi acuan bagi praktisi hukum dalam memahami mekanisme perlindungan hukum Notaris.

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum menjadi bagian penting dalam upaya negara mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut hanya dapat dicapai apabila tersedia sistem hukum yang menjamin kepastian hak dan kewajiban warga negara dalam kegiatan ekonomi (Habib et al., 2024; Mohamad, 2025; Rozi et al., 2025). Satjipto Rahardjo menyebut pembangunan hukum sebagai proses sosial untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sirait & Djaja, (2023) dan Ramadhan, (2019), salah satu perangkat penting dalam penyelenggaraan perekonomian yang sehat dan adil adalah keberadaan Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan jasa terkait pembuktian tertulis melalui pembuatan akta autentik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUDN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Kewenangan ini dipertegas dalam Pasal 15 ayat (1) UUDN yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Ningsih et al., 2022; Ramadhan, 2019; Sirait & Djaja, 2023).

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akta autentik dalam transaksi ekonomi, beban dan tantangan profesi Notaris juga meningkat, termasuk risiko keterlibatan Notaris dalam proses penegakan hukum ketika akta yang dibuatnya menjadi objek perkara. Pasal 66 UUDN mengatur kewenangan Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan aparat penegak hukum dalam rangka proses peradilan, termasuk mengambil fotokopi minuta akta atau memanggil Notaris untuk pemeriksaan. Dalam praktik, muncul pemanggilan ulang terhadap Notaris dalam perkara yang sama karena keputusan MKN sebelumnya dianggap belum final, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (Faadhilah, 2025; Martha & SH, 2020; Rahayu & Fauzi, 2025; Restu, 2025; Rizka, 2024).

Berdasarkan Pasal 66 Ayat (3) dan (4) UUDN, MKN wajib memberikan jawaban dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Apabila tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, MKN dianggap menerima permintaan persetujuan. Namun, tidak adanya mekanisme administratif lanjutan setelah persetujuan fiktif positif tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi Notaris maupun aparat penegak hukum (Mari & Riyanto, 2025; Rimadini, 2025). Persoalan ini bahkan dibawa ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 16/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan bahwa persetujuan MKN merupakan mekanisme yang wajib dipenuhi sebelum pemanggilan Notaris dilakukan (Adiansyah, 2025; Rahmi, 2020; Ratnawati, 2025).

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Secara teoretis, penelitian ini mengintegrasikan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon (2011) yang membedakan perlindungan preventif dan represif dengan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch (2014) yang menekankan kejelasan, ketegasan, dan prediktabilitas hukum, serta teori hierarki norma dari Hans Kelsen untuk menganalisis konsistensi norma dalam UUJN. Secara substansial, penelitian ini merumuskan model rekonstruksi norma Pasal 66 UUJN yang mencakup pembatasan jumlah pemanggilan, penambahan konsekuensi administratif atas keterlambatan MKN, dan standarisasi prosedur permohonan. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara dengan Notaris yang memiliki pengalaman praktik lebih dari 20 tahun serta mantan anggota MKN, sehingga memberikan perspektif implementatif yang otentik. Secara praktis, penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat langsung digunakan oleh pembuat undang-undang dalam merevisi UUJN serta menjadi pedoman bagi MKN dalam menjalankan fungsinya (Febriani, 2025; Handoko, 2021; Rifai, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis mekanisme terhadap pemanggilan Notaris yang diindikasikan melanggar norma hukum sebagaimana diatur dalam UUJN dan kode etik; dan (2) menganalisis model penguatan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan kewenangannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang dilakukan berdasarkan hukum sebagai sebuah kesatuan yang utuh dengan menelaah konsep, teori-teori, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan tertulis maupun tidak tertulis yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya UUJN; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah, membaca, dan mencatat berbagai bahan hukum yang relevan. Analisis dilakukan melalui pendekatan normatif dengan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperjelas makna norma serta menemukan tujuan hukum yang hendak dicapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Norma Hukum Sebagai Landasan Profesi Notaris

Norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat mengikat, yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Hans Kelsen, norma hukum merupakan bagian dari sistem norma yang tersusun secara hierarkis, di mana norma yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Konsep ini dikenal sebagai teori Stufenbau atau hierarki norma hukum, di mana puncak norma disebut sebagai *grundnorm* atau norma dasar.

Dalam perspektif sosiologis, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas norma hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran hukum masyarakat, penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum. Di Indonesia, norma hukum berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga setiap norma hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan

persatuan. Norma hukum juga memiliki fungsi sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound.

Dalam konteks profesi Notaris, norma hukum menjadi landasan utama yang mengatur wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab jabatan. Profesi Notaris memiliki dimensi publik yang kuat sehingga pelaksanaan tugasnya tidak hanya dilihat dari aspek profesionalitas, tetapi juga dari aspek tanggung jawab kepada negara dan masyarakat. Notaris tidak hanya dituntut memahami norma hukum secara komprehensif, tetapi juga wajib menjaga integritas dalam setiap tindakan jabatannya.

2. Kewenangan Pemeriksaan Notaris di Lingkungan Profesi

Pengawasan terhadap Notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk secara berjenjang. Struktur ini menunjukkan bahwa pengawasan bersifat sistematis dan berlapis, sehingga setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara proporsional.

Terdapat perbedaan penting antara Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN). MKN berperan dalam konteks Pasal 66 UUN yaitu memberikan persetujuan atas pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum, sedangkan MPN berperan dalam aspek pengawasan, pembinaan, dan penjatuhan sanksi administratif. Majelis Pengawas terdiri atas tiga tingkatan yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), yang masing-masing memiliki kewenangan berbeda namun saling berkaitan dalam proses pemeriksaan Notaris.

Tabel 1 berikut menggambarkan perbedaan fungsi, tugas, kewenangan, ruang lingkup, dan eksekusi dari masing-masing organisasi dalam sistem pengawasan Notaris di Indonesia.

No	Organisasi	Fungsi	Tugas	Kewenangan	Ruang Lingkup	Eksekusi
1	INI	Pembinaan dan penegakan kode etik	Perlindungan dan advokasi	Memeriksa pelanggaran etik	Perilaku dan profesionalitas Notaris	Sanksi etik (teguran, peringatan, pemberhentian keanggotaan)
2	MPD	Pengawasan awal	Pemeriksaan rutin dan laporan masyarakat	Klarifikasi dan pemeriksaan awal	Pengawasan perilaku dan jabatan	Rekomendasi ke MPW
3	MPW	Pemeriksaan lanjutan	Pemberian sanksi	Menjatuhkan sanksi administratif	Pembinaan dan pengawasan	Putusan wilayah tingkat
4	MPP	Pengawasan tertinggi	Pengawasan, pembinaan, pemeriksaan tertinggi	Memutus banding	Pengawasan tingkat tertinggi	Putusan final
5	MKN	Perlindungan jabatan Notaris	Pembinaan notaris, pemeriksaan rutin	Izin pemanggilan notaris oleh aparat	Perlindungan jabatan, prosedur	Persetujuan/penolakan pemeriksaan oleh penegak hukum

Sumber: Diolah dari UUN dan Peraturan Pelaksana

3. Mekanisme Pemanggilan Notaris Atas Indikasi Pelanggaran UUJN dan Kode Etik

Pemanggilan Notaris dalam konteks pelanggaran pada dasarnya berkaitan dengan fungsi Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik. Ketika muncul sengketa atau dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan akta, Notaris dapat dipanggil untuk memberikan keterangan. Namun, pemanggilan ini tidak bisa dilakukan langsung oleh aparat penegak hukum, melainkan harus melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 66 UUJN.

Dari hasil wawancara dengan Notaris I Gede Utama, S.H. (Notaris dan PPAT di Kota Mataram, mantan anggota MPD selama 14 tahun dan MKNW Periode 2025-2026), diperoleh informasi bahwa mekanisme tersebut dimulai dari adanya laporan yang diajukan oleh masyarakat kepada MPD. Laporan tersebut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan awal untuk menilai apakah terdapat indikasi pelanggaran terhadap UUJN maupun kode etik profesi. Dalam tahap ini, MPD berperan sebagai filter awal untuk menentukan apakah suatu laporan layak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lebih mendalam.

Notaris Megawati Widiatmadja, S.H. (Notaris PPAT di Kabupaten Gianyar, Bali, sejak 1999) menyatakan bahwa mekanisme pembuktian pelanggaran terhadap Notaris mengedepankan prinsip objektivitas dan profesionalitas. Pemanggilan tidak dilakukan secara langsung tanpa proses pendahuluan, dan setiap laporan terlebih dahulu dianalisis untuk memastikan substansi laporan memiliki dasar yang jelas. Pemanggilan pada tahap awal bersifat klarifikasi administratif dan bukan bentuk penjatuhan sanksi, sehingga tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.

Salah satu kasus konkret yang relevan adalah Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Gin mengenai sengketa Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) atas dua bidang tanah di Gianyar. Kasus ini berawal dari perjanjian jual beli dengan nilai transaksi Rp4.000.000.000 yang baru dibayar sebagian Rp1.200.000.000. Permasalahan muncul ketika kewajiban pembayaran lanjutan tidak dipenuhi dan tanah yang diperjualbelikan tidak bisa sepenuhnya dialihfungsikan. Pengadilan menegaskan bahwa perjanjian tetap sah dan mengikat, serta alasan pembatalan dari pihak pembeli dianggap tidak berdasar hukum. Kasus ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan APJB serta perlindungan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatan.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat potensi kekosongan norma dalam implementasi Pasal 66 UUJN terkait mekanisme persetujuan MKN. Tidak adanya parameter yang tegas menyebabkan MKN di berbagai daerah dapat mengambil keputusan berbeda terhadap kasus serupa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara normatif, mekanisme pemeriksaan melalui tahapan MPD, MPW, dan MPP telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 sampai 77 UUJN, namun dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian, terutama dalam hal konsistensi tahapan pemeriksaan dan efektivitas koordinasi antar lembaga.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pelanggaran UUJN dan Kode Etik

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan kewenangannya pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum secara formal, tetapi juga oleh kualitas substansi pengaturan serta efektivitas kelembagaan. Dalam kerangka UUJN, khususnya Pasal 66, telah dirancang suatu mekanisme perlindungan melalui kewajiban adanya persetujuan dari MKN sebelum dilakukan pemanggilan oleh aparat penegak hukum, yang secara konseptual dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap independensi Notaris sebagai pejabat umum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk memperoleh kepastian sebelum suatu tindakan diambil, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi sengketa melalui mekanisme peradilan. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 66 UUJN, norma tersebut telah mengakomodasi konsep perlindungan hukum preventif, karena adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk memperoleh persetujuan MKN sebelum melakukan pemanggilan terhadap Notaris.

Namun, implementasi Pasal 66 tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan teori Philipus M. Hadjon. Hal ini disebabkan masih adanya kekosongan norma dan kelemahan dalam mekanisme pelaksanaannya, seperti tidak adanya kejelasan prosedur setelah terjadinya persetujuan fiktif positif, potensi keterlambatan dalam pemberian persetujuan, serta kemungkinan terjadinya pemanggilan berulang tanpa batasan yang tegas. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif yang dimaksud belum berjalan secara optimal karena masih terdapat celah yang dapat menimbulkan ketidakpastian.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Radbruch menekankan bahwa hukum harus bersifat jelas, tegas, dan dapat diprediksi sehingga setiap subjek hukum mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks ini, ketentuan dalam Pasal 66 UUJN yang mengatur batas waktu 30 hari kerja serta konsep persetujuan fiktif positif pada dasarnya telah mencerminkan teori kepastian hukum dari Radbruch, karena telah memberikan kejelasan norma dan kepastian prosedur. Namun, ketiadaan mekanisme administratif lanjutan setelah persetujuan fiktif positif menjadi kelemahan normatif yang perlu diperbaiki.

5. Peran Ikatan Notaris Indonesia dalam Evaluasi Norma Hukum dan Kode Etik

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan organisasi profesi yang memiliki posisi strategis dalam sistem kenotariatan nasional, khususnya dalam menjaga kualitas profesionalisme dan integritas Notaris sebagai pejabat umum. Keberadaan INI tidak hanya sebagai wadah administratif, tetapi juga sebagai institusi yang menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan norma hukum dan kode etik.

Dalam kaitannya dengan norma hukum, INI secara aktif melakukan kajian terhadap pelaksanaan UUJN melalui forum akademik seperti seminar, diskusi ilmiah, serta rapat kerja nasional. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kekosongan norma, tumpang tindih pengaturan, maupun ketidaksesuaian antara norma dengan praktik. INI juga berperan dalam merumuskan solusi melalui rekomendasi perubahan atau revisi terhadap UUJN, yang disampaikan kepada pemerintah dan lembaga legislatif.

Dalam aspek kode etik, INI memiliki kewenangan penuh dalam menyusun, menetapkan, serta mengevaluasi Kode Etik Notaris. Melalui Dewan Kehormatan, INI menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik secara konkret dengan kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran, melakukan sidang etik, dan menjatuhkan sanksi. Evaluasi Kode Etik dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk perubahan pola kerja akibat digitalisasi.

Terdapat konflik norma yang patut mendapat perhatian, yaitu dalam Pasal 43 UUJN mengenai bahasa yang digunakan dalam pembuatan akta. Pasal ini mewajibkan akta dibuat dalam bahasa Indonesia, tetapi juga memberikan ruang penggunaan bahasa asing apabila dikehendaki para pihak, tanpa memberikan batasan yang jelas mengenai prioritas penggunaan

bahasa. Akibatnya, Notaris berada dalam posisi rentan karena berpotensi disalahkan apabila terjadi sengketa akibat perbedaan pemahaman terhadap isi akta. Untuk menangani hal ini, konsep executive law review sebagaimana dikemukakan oleh Johannes Ibrahim Kosasih menjadi relevan, yaitu mekanisme di mana pemerintah dapat melakukan klarifikasi atau penafsiran resmi terhadap ketentuan yang bermasalah tanpa harus menunggu proses legislasi penuh.

6. Model Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Notaris

Kelemahan utama dalam implementasi Pasal 66 UUJN terletak pada rumusan norma yang belum cukup jelas dan rinci, terutama terkait dengan prosedur operasional pemanggilan, batas waktu pengambilan keputusan, serta tindak lanjut apabila terjadi persetujuan fiktif positif. Ketidakjelasan ini menyebabkan adanya perbedaan pemahaman antara aparat penegak hukum dan Notaris. Dalam praktik sering terjadi keterlambatan dalam pemberian persetujuan oleh MKN, dan masih terdapat persoalan terkait potensi pemanggilan berulang dalam perkara yang sama.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, diperlukan rekonstruksi norma Pasal 66 UUJN. Rekonstruksi yang dimaksud bukan sekadar perubahan redaksional, melainkan penyempurnaan substansi hukum dengan menambahkan pengaturan yang lebih rinci dan operasional, khususnya terkait batas waktu yang pasti, prosedur yang jelas setelah terjadinya persetujuan fiktif, serta penegasan kewenangan masing-masing lembaga.

Tabel 2 berikut menggambarkan perbandingan antara norma asal Pasal 66 UUJN dengan norma rekonstruksi yang diusulkan.

Norma Asal Pasal 66 UUJN	Norma Rekonstruksi Pasal 66
Ayat (1): Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: (a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris; dan (b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris.	Tidak diperlukan rekonstruksi. Pengaturan yang mensyaratkan persetujuan MKN telah memberikan batas yang tegas antara kepentingan peradilan dan perlindungan terhadap jabatan Notaris.
Ayat (2): Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.	Rekonstruksi: Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a, harus diajukan berdasarkan surat permohonan yang sesuai dengan perkara dimaksud kemudian dibuat berita acara.
Ayat (3): Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.	Rekonstruksi: Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan persetujuan, yang hanya dapat diajukan paling banyak 3 (tiga) kali. Keterlambatan dalam pemberian keputusan dikenai konsekuensi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ayat (4): Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.	Tidak diperlukan rekonstruksi. Ketentuan persetujuan fiktif positif merupakan bentuk fiksi hukum yang berfungsi mencegah stagnasi dalam proses peradilan.

Sumber: Diolah dari UUJN dan Hasil Analisis Peneliti

Rekonstruksi norma dalam Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa penguatan bukan berarti mengganti keseluruhan norma yang ada, melainkan menyempurnakan bagian-bagian yang masih lemah secara normatif. Dengan adanya rekonstruksi tersebut, diharapkan mekanisme pemanggilan Notaris dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, serta tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi Notaris dan kepentingan penegakan hukum.

Selain rekonstruksi norma, penguatan perlindungan hukum juga harus dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan MKN, khususnya di tingkat wilayah (MKNW). Penguatan kelembagaan harus disertai dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Dalam perspektif hukum administrasi negara, lembaga publik yang menjalankan fungsi pelayanan hukum harus tunduk pada prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Keberadaan MKN tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi harus benar-benar menjadi instrumen perlindungan hukum yang efektif bagi Notaris.

KESIMPULAN

Mekanisme pemanggilan Notaris dalam proses peradilan sebagaimana diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris mensyaratkan persetujuan dari MKN sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Namun dalam praktiknya, mekanisme tersebut belum berjalan optimal karena adanya keterlambatan pemberian persetujuan, ketidakjelasan tindak lanjut terhadap persetujuan fiktif positif, dan pemanggilan berulang dalam perkara yang sama, yang semuanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Notaris maupun aparat penegak hukum. Model penguatan perlindungan hukum terhadap Notaris harus dilakukan secara komprehensif melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan regulatif melalui rekonstruksi norma Pasal 66 UUJN yang mencakup pembatasan jumlah pemanggilan, penambahan konsekuensi administratif atas keterlambatan MKN, dan standarisasi prosedur permohonan; pendekatan kelembagaan melalui penguatan kapasitas MKN khususnya MKNW agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip *good governance*; serta pendekatan profesionalitas melalui pembinaan berkelanjutan oleh INI sehingga Notaris dapat menjalankan kewenangannya secara independen, tanpa tekanan, dan tetap bertanggung jawab secara hukum dan etika. Dengan sinergi antara ketiga pendekatan ini, kepastian hukum yang menjadi tujuan utama hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dapat terwujud dalam praktik kenotariatan Indonesia.

REFERENSI

- Adiansyah, O. (2025). *Implementasi Pasal 35 Undang Undang Jabatan Notaris Tentang Kewajiban Pemberitahuan dan Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia dari Ahli Waris Notaris di Kota Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Adiansyah, O. (2025). *Implementasi Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang kewajiban pemberitahuan dan penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia dari ahli waris notaris di Kota Yogyakarta* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Faadhilah, I. (2025). *Perlindungan hukum notaris-PPAT atas pengambilan akta peralihan hak atas tanah dan pemanggilan oleh penyidik (Studi putusan praperadilan Nomor 08/Pid. Pra/2024/PN. Plg)* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Febriani, H. (2025). *Politik hukum pengaturan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI)* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].

- Habib, M., Putra, A. A., & Nelwati, S. (2024). Harmonisasi kewajiban dan hak negara (Pilar kedaulatan rakyat dan kemakmuran bersama). *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(6).
- Handoko, R. F. (2021). *Politik hukum kenotariatan Undang-Undang Jabatan Notaris untuk meningkatkan kesejahteraan notaris* [Tesis, Universitas Islam Sultan Agung].
- Mari, S. U., & Riyanto, A. (2025). Akibat hukum notaris yang melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan implikasinya terhadap protokol notaris: Studi putusan Nomor 248/Pid. B/2022/PN. Jkt. Brt. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 5858–5867.
- Martha, A. E., & SH, M. H. (2020). *Kajian yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 tentang persetujuan Majelis Kehormatan Notaris atas pemanggilan notaris dalam pemeriksaan perkara tindak pidana*.
- Mohamad, M. S. S. (2025). Hak dan kewajiban warga negara dalam negara hukum: Dilema implementasi dan reformasi hukum di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(03), 699–711.
- Ningsih, D. A., Ginting, B., Suprayitno, S., & Nasution, F. A. (2022). Implementasi fungsi pejabat publik yang dapat diemban oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum. *Jurnal Notarius*, 1(2).
- Radbruch, G. (2014). *Legal philosophy*. In *The legal philosophies of Lask*. Harvard University Press.
- Rahayu, A., & Fauzi, W. (2025). Legalitas pemanggilan dan pemeriksaan notaris oleh penyidik akibat tidak diterbitkannya surat balasan dari Majelis Kehormatan Notaris. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 61–74.
- Rahmi, E. (2020). *Majelis pengawas notaris & khazanah pendidikan notaris*. Pentas Grafika.
- Ramadhan, D. (2019). Kewenangan notaris dalam pembuatan akta yang berhubungan dengan pertanahan. *Notarius*, 12(2), 679–690.
- Ratnawati, U. (2025). *Rekonstruksi hukum terhadap regulasi perlindungan tugas jabatan notaris atas klarifikasi proses penyelidikan dalam menjaga kerahasiaan isi akta berbasis nilai keadilan* [Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Restu, D. A. (2025). *Upaya hukum pembatalan penetapan izin dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah pada kepolisian terhadap pemeriksaan notaris (Studi kasus putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI)* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Rifai, I. H. (2021). *Penegakan hukum terhadap notaris dalam melaksanakan tugas jabatan* [Tesis, Universitas Hasanuddin].
- Rimadini, M. (2025). Klasifikasi dan standar sanksi terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya atas asas kepastian hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3653–3674.
- Rizka, T. A. (2024). *Perlindungan hukum bagi notaris atas pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh klien dalam pembuatan akta otentik (Studi putusan: Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 20 PK/Pid/2010)* [Tesis, Universitas Islam Sultan Agung].
- Rozi, A. F., Qomariyah, S., Albatul, L. I., & Aini, L. F. N. (2025). Analisis konsep, prinsip, dan implementasi hukum jaminan dalam menjamin kepastian dan perlindungan bagi kreditur dan debitur di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(7).
- Sirait, G. N. A., & Djaja, B. (2023). Pertanggungjawaban akta notaris sebagai akta autentik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Unes Law Review*, 5(4), 3363–3378.